

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang di dalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh manusia lain¹, sehingga dalam hal ini manusia memerlukan sebuah aturan yang mengatur kebutuhan hidupnya agar tidak saling melanggar dan mengeksploitasi hak-hak satu sama lain, maka dari itu dikenal istilah hak dan kewajiban di antara sesama manusia.²

Negara Indonesia adalah Negara Hukum³, yakni suatu negara yang di dalam wilayahnya memberlakukan peraturan-peraturan hukum dan semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan pada negara tersebut tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku,⁴ maka dengan demikian, hak dan kewajiban antar sesama manusia yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia diatur melalui instrumen hukum yang berada dibawah otoritas negara, hal tersebut sesuai dengan tujuan sebuah Negara, yakni untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang membutuhkan hukum, khususnya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam

¹ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 63.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 31.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, hlm. 64.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), hlm. 38.

memenuhi kebutuhannya, dan hukum tersebut dijalankan serta ditegakkan melalui otoritas negara.⁵

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang melakukan berbagai macam tindakan interaksi personal, yaitu tindakan yang diarahkan oleh pemaknaan-pemaknaan dari pelaku yang terlibat dalam interaksi,⁶ seperti dahulu kala jika seseorang ingin memiliki sesuatu yang tidak dapat dibuatnya sendiri, ia berusaha memperolehnya dengan cara bertukar barang dengan orang lain yang mempunyai nilai pertukaran barang yang sama, maka hanya barang dengan barang sajalah yang dipertukarkan (pertukaran *in natura*), seperti misalnya tembakau dengan padi.⁷ Namun saat ini, pertukaran dilakukan menggunakan uang, maka uang sama dengan alat tukar,⁸ seperti dalam aktifitas jual beli baik oleh individu maupun para pelaku usaha. Transaksi jual beli bersumber pada perjanjian, yakni pihak yang satu selaku penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan barang/jasa yang diinginkan oleh pihak lainnya selaku pembeli dan pihak pembeli menyanggupi untuk membayar atas barang/jasa yang telah diberikan oleh penjual, namun harus disertai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak berdasarkan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁹

Saat ini para pelaku usaha jual beli telah mengalami perkembangan, yakni menjadi sebuah badan usaha, baik yang didirikan oleh perorangan hingga yang didirikan oleh persekutuan. Dalam hal ini, secara garis besar badan usaha terdiri atas dua bentuk badan usaha yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 20-21.

⁶ Teddy Asmara, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Cetakan I, (Semarang : Fasindo, 2011), hlm. 42.

⁷ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Cetakan III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm. 2.

⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Cetakan I, (t.t.: Sinarsindo Utama, 2014), hlm. 269.

hukum dilihat dari tujuan utamanya dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi, dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (*non profit*) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan. Dan adapun badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Firma, *Maatschaap*, dan Perseroan Komanditer/*Commanditaire vennootschap*.¹⁰

Dengan demikian dapat difahami bahwa badan hukum yang bertujuan mencari keuntungan (*profit oriented*) salah satunya adalah Perseroan Terbatas.

Selanjutnya Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan status kepemilikan sahamnya dapat dibagi menjadi dua macam, yakni PT Tertutup dan PT Terbuka. PT Tertutup yang disingkat PT, merupakan Perseroan Terbatas yang modalnya dimiliki para pemegang saham yang masih saling mengenal satu sama lainnya, misalnya anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan tetangga yang pendiriannya tunduk pada UUPT. Sedangkan PT Terbuka, yang pada nama perusahaannya memakai singkatan PT (pada awal) dan Tbk (pada akhir) nama PT tersebut, dalam PT Terbuka pemegang sahamnya sudah tidak saling mengenal lagi bahkan melintasi batas negara.¹¹

Sebagai contoh pelaku usaha berbadan hukum yang kegiatannya bertujuan mencari keuntungan (*profit oriented*) dan telah berstatus sebagai Perseroan Terbatas Terbuka adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Namun selain menjalankan kegiatan mencari keuntungan (*profit oriented*), PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. juga menjalankan kegiatan pengumpulan donasi atau sumbangan dari masyarakat, sebagaimana yang telah

¹⁰ Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 5-6.

¹¹ Sanusi Bintang, dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000), hlm. 33.

dinyatakan oleh Solihin selaku Corporate Affairs Director Alfamart di beberapa media massa online, antara lain :

1. Berita Media online merdeka.com yang diberitakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 pukul 16:12 wib melalui Reporter Yulistyo Pratomo yang memuat berita sebagai berikut :

“PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT), pengelola minimarket Alfamart Alfamidi mempublikasikan laporan penggunaan donasi konsumen secara berkala dan transparan sebagai tanggung jawab etika kepada publik. Sebagai perusahaan ritel yang memiliki jaringan luas, SAT berinisiatif menjalankan aksi kemanusiaan dengan melibatkan partisipasi konsumen selain program CSR yang dijalankan menggunakan dana perusahaan.

Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin mengatakan, dengan partisipasi yang lebih luas, akan lebih banyak masyarakat prasejahtera yang menerima manfaatnya. "Partisipasi masyarakat dalam aksi kemanusiaan yang dijalankan Alfamart dapat disalurkan melalui Donasi-Ku Belanja dengan mendonasikan sebagian uang kembaliannya, masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung melalui Donasi-Ku Bebas tanpa perlu berbelanja terlebih dahulu," paparnya”¹²

2. Berita Media online forumkeadilan.co yang diberitakan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 pukul 16:12 wib melalui Reporter Irman Robiawan yang memuat berita sebagai berikut :

“Pada keterangan kepada wartawan, Sekretaris Perusahaan Alfamart Solihin mengatakan, pihaknya hanya mengumpulkan donasi dari pembeli melalui program ‘Donasiku’ dari gerai Alfamart di seluruh Indonesia yang seluruhnya (100%) disalurkan kepada pihak yayasan, seperti, Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI), Yayasan Berani Bhakti Bangsa

¹² Yulistyo Pratomo, 2015, ‘Tahukah Anda ke mana uang receh sumbangan pelanggan Alfamart’, Merdeka.com, diakses 01 Juni 2017 melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/tahukah-anda-kemana-uang-receh-sumbangan-pelanggan-alfamart.html>

(YBBB), Habitat for Humanity (HFH), UNICEF, KiCK Andy Foundation, Yayasan BM Cinta Indonesia, dsb.

“Hasil donasi kami cantumkan di website dan kami laporkan juga kepada Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak sesuai, waduh mohon maaf nih, besok-besok kita tak akan diberikan izin lagi,” ujar Solihin kepada wartawan.”¹³

Namun kegiatan pengumpulan donasi atau sumbangan dari masyarakat yang dijalankan oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. menimbulkan permasalahan hukum terkait transparansi dalam rangka pertanggungjawaban yang berujung pada penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI), sehingga Majelis Komisioner KIP RI memutuskan permasalahan tersebut melalui Putusan Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016 tertanggal 14 Desember 2016 (Putusan KIP No. 11/2016).

Majelis Komisioner KIP RI melalui Putusan KIP No. 11/2016 menyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai Badan Publik Tingkat Pusat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)¹⁴, padahal Majelis Komisioner KIP RI dalam putusan KIP No. 11/2016 memberikan pertimbangan hukum pula bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai perkumpulan berbentuk badan usaha non pemerintah berupa Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT)¹⁵ yang dalam menjalankan kegiatan usaha korporasi sama sekali tidak didanai oleh APBN dan/atau APBD maupun sumbangan masyarakat sebagaimana tersebut dalam Bagaian Tinjauan Keuangan (*Financial Review*) Laporan Tahunan

¹³ Irman Robiawan, 2017, ‘Disebut Tidak Transparan, Donasi Konsumen Alfamart Bisa Ditarik ke Ranah Pidana’, Forumkeadilan.co, diakses 01 Juni 2017 melalui <http://forumkeadilan.co/hukum/disebut-tidak-transparan-donasi-konsumen-alfamart-bisa-ditarik-ke-ranah-pidana/>

¹⁴ Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, “Putusan Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016”, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 24.

(*Annual Report*) 2015 PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. pada halaman 90 sampai dengan halaman 95.¹⁶

Maka dengan demikian telah terjadi dualisme ketentuan hukum terhadap kedudukan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai pengumpul donasi masyarakat, sehingga dualisme ketentuan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan dampak hukum yang berbeda pula bagi hak dan kewajiban PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Walaupun PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. mengajukan banding terhadap Putusan KIP No. 11/2016 ke Pengadilan Negeri Tangerang, namun Pengadilan Negeri Tangerang sudah membacakan putusan mengenai keberatan yang diajukan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. tersebut. Dalam putusannya Hakim I Gede Suarsana menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh Pihak Komisi Informasi Publik. Majelis merujuk ada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 yang mengatur bahwa dalam menyelesaikan sengketa Informasi, para pihak ialah yang bersengketa di tahap Komisi Informasi. Sedangkan Komisi Informasi dapat dipanggil untuk memberikan keterangan, Komisi Informasi Publik tidak dapat digugat, dituntut atau dijadikan pihak dalam sengketa Informasi. Maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengadili bahwa menerima eksepsi dari Komisi Informasi Publik, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak menerima gugatan, dan menghukum PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 565.000,-.¹⁷

Dengan telah dibacakannya putusan atas gugatan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan Komisi Informasi Pusat pada 18 April 2017, yakni putusan bahwa Pengadilan menyatakan tidak dapat menerima gugatan tersebut, maka secara faktual

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30-31.

¹⁷ Hukum Online, 2017, 'Pengadilan Nyatakan Gugatan Alfamart Tidak Dapat Diterima Masih ada waktu 14 hari bagi Alfamart', Hukumonline.com, diakses 19 Juni 2017 melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f5facea5789/pengadilan-nyatakan-gugatan-alfamart-tidak-dapat-diterima>

majelis hakim tidak memeriksa pokok perkara, hal mana berarti sampai saat ini pokok perkara pada Putusan KIP No. 11/2016 yang mengandung dualisme ketentuan hukum terhadap kedudukan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai pengumpul donasi masyarakat tersebut adalah masih tetap ada dan berlaku.

Berdasarkan problematika permasalahan diatas penulis akan mengkaji dalam bentuk penelitian yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Sebagai Pengumpul Donasi Masyarakat (Studi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016)”*.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016, terdapat dualisme kedudukan hukum atas PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dalam menjalankan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat, yakni kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan kedudukan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dari rumusan masalah diatas penulis rinci dalam sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.?
2. Bagaimanakah status hukum PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat?
3. Bagaimanakah pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan donasi masyarakat oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk..

2. Untuk mengetahui status hukum PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan donasi masyarakat.
3. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban atas kegiatan pengumpulan donasi masyarakat oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

I.4 Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan keilmuan tentang perseroan terbatas, khususnya kegiatan perseroan terbatas berupa pengumpulan donasi masyarakat;
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi/rujukan bagi yang hendak mendalami tentang perseroan terbatas, khususnya kegiatan perseroan terbatas berupa pengumpulan donasi masyarakat.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan suatu teori. Teori merupakan sebuah hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya.¹⁸

Menurut Kerlinger, teori adalah satu set konstruksi saling terkait (konsep), definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis fenomena yang menentukan hubungan antar variabel,¹⁹ dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena.²⁰ Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, definisi teori mengandung tiga hal. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. Kedua, teori merangkan secara sistematis atau fenomena

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 30.

¹⁹ Fred N Kerlinger, *Foundations of Behavioral Research*, 2nd edition, (Holt : Rinehart and Winston, 1973), p. 9. Lihat pula Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 19.

²⁰ Fred N Kerlinger, *Op. Cit.*, hlm. 9.

sosial dengan sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. Ketiga, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.²¹

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian tesis ini menggunakan beberapa teori antara lain sebagai berikut :

I.5.1.1 Teori Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.²²

Plato mengungkapkan bahwa keadilan erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi dari keadilan.²³

Sedangkan Aristoteles menekankan keadilan pada perimbangan atau proporsi. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.²⁴

Lebih jauh H.L.A. Hart menjelaskan bahwa prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

²² Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

²³ Nurlaeli, 'Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Dari Bahan Zat Berbahaya Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta', *Jurnal Matra hukum*, Vol. 8, No. 1, Mei 2016, hlm. 62.

²⁴ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 82.

keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Dengan demikian, keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) dan jatah bagian (*proportion*).²⁵

Kemudian, keadilan menurut John Rawls adalah sebagai *fairness*,²⁶ hal tersebut berangkat dari kritik atas teori sebelumnya yang ia rasa tidak sempurna dan kurang memadai dalam memberikan konsep keadilan yang tepat. Kegagalan teori terdahulu, menurutnya, disebabkan oleh substansi dari teori tersebut yang sangat dipengaruhi nilai-nilai utilitarianisme.²⁷

Dalam memahami makna keadilan sebagai *fairness* diperlukan pandangan *reflective equilibrium*, yaitu mengetahui adanya kesesuaian antara prinsip dan penilaian. Pandangan "*reflective equilibrium*" bersifat sokratik, yaitu pandangan yang mengundang berbagai komentar; yang merupakan pandangan khas dari studi tentang prinsip yang mengatur tindakan-tindakan yang dibentuk oleh pengamatan diri.²⁸

Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asli berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak

²⁵ H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, terj. M. Khozim, Cetakan V, (Bandung : Nusa Media, 2013), hlm. 246.

²⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Cetakan II, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 13.

²⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 21.

²⁸ Fadhilah, 'Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan', *Jurnal Madani*, Edisi II, Nopember 2007, hlm. 40.

sosial. Posisi asali difahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu.²⁹

Teori keadilan John Rawls ini didasarkan atas dua Prinsip yaitu melihat tentang *Equal Right* dan *Economic Equality*³⁰, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip *Equal Right*, yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang;
2. Prinsip *Economic Equality*, yakni ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan kepada semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.³¹

Adapun eksistensi Teori Keadilan menurut Rawls sangatlah penting karena mencakup dua hal, yakni :³²

1. Prosedur pencapaian atau pencarian konsensus yang menempatkan individu sama peluangnya.
2. Mengakui ada ketimpangan dalam masyarakat yang harus mendapat prioritas perhatian dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Rawls menyatakan bahwa peran keadilan adalah sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak,

²⁹ John Rawls, *Op. Cit.*, hlm. 13.

³⁰ Inge Dwisvimiar, 'Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum', *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 September 2011, hlm. 528.

³¹ John Rawls, *Op. Cit.*, hlm. 72.

³² Otong Rosadi, *Hukum Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (Filsafat) Hukum*, (Yogyakarta,: Thafa Media, 2012), hlm. 117.

begitupun hukum yang tidak adil harus direformasi.³³ Hal tersebut didasari atas konsekuensi diterapkannya faham yang demokratis, yakni hak warga negara untuk tidak patuh kepada negara, namun dengan persyaratan bahwa ketidak patuhan tersebut merupakan suatu tindakan politik, yang sekaligus adalah tindakan publik, serta tidak mengandung nuansa kekerasan. Tindakan politik di sini bertumpu pada keadilan, artinya ketidak patuhan warga negara ini hanya diselenggarakan dalam kaitan langsung dengan tuntutan untuk memperbaiki atau menolak suatu hukum yang tidak adil.³⁴

Keadilan dalam hukum terbagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) atau keadilan dalam praktek (*practical justice*). Keadilan berdasarkan perundang-undangan didasarkan pada hukum yang tertulis dan ada dalam teks perundang-undangan.³⁵

Memaknai suatu keadilan selalu berawal dari keadilan sebagaimana juga tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan memang tidak secara tersurat tertulis dalam teks tersebut tetapi pembuat undang-undang telah memandang dalam pembuatan produk perundang-undangannya didasarkan pada keadilan yang merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri, seperti ada dalam teori etis bahwa tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*), yang dimuat dalam teori tujuan hukum klasik sedangkan dalam teori prioritas modern baku

³³ Fadhillah, *Op. Cit.*, hlm. 36.

³⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, 'Keadilan Sebagai Keadilan (*Justice As Fairness*)', Jurnal Hukum Pro Justitia, Universitas Katolik Parahyangan, Volume 28, No. 2, Oktober 2010, hlm. 252.

³⁵ Inge Dwisvimiar, *Op. Cit.*, hlm. 529.

yang ada dalam teori modern yaitu tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁶

Negara Indonesia meletakkan keadilan sebagai dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁷ Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila.³⁸

Melihat pentingnya keadilan dalam kehidupan sosial tersebut, maka perlu kiranya bangsa Indonesia menempatkan kembali prinsip keadilan dalam setiap dasar kebijakan pemerintah, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.³⁹

Dalam konteks ke-Indonesiaan, maka teori keadilan harus sesuai dengan kebenaran menurut sistem pemikiran bangsa Indonesia. Begitu pun dengan keadilan hukum, tentunya harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem pemikiran bangsa Indonesia dan keadilan hukum di Indonesia seharusnya juga sejalan dengan ideologi bangsa dan landasan hukum negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁰

³⁶ *Ibid*, 529-530.

³⁷ Agus Santoso H.M., *Hukum, Moral, dan Keadilan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 86.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ Fadhilah, Op. Cit., hlm. 37.

⁴⁰ *Ibid*.

I.5.1.2 Teori Kepastian Hukum

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern menuntut setiap individu dalam masyarakat untuk menghendaki adanya kepastian, terutama kepastian hukum, agar setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.⁴¹

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁴²

Kepastian hukum atau *rechtssicherheit*, *security*, *rechtzekerheit*, adalah sesuatu yang baru, yakni sejak hukum itu ditulis, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law Sicherheit durch das Recht*" seperti memastikan, bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah "*sicherheit des rechts selbst*" yang artinya adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.⁴³

H.L.A. Hart memberikan pandangannya terhadap kepastian hukum, yakni kepastian hukum dalam undang-undang. Hart berpendapat bahwa kata-kata dalam sebuah

⁴¹ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : LP3S, 2006), hlm. 63.

⁴² Fence M. Wantu, 'Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim', *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2007, hlm. 193.

⁴³ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang – Undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 292.

undang-undang dan apa yang diperintahkannya dalam suatu kasus partikular bisa jadi jelas sekali, namun mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Terkadang keraguan tersebut dapat terselesaikan hanya dengan interpretasi atas peraturan hukum lainnya yang keshahihannya mungkin tidak diragukan.⁴⁴ Hal ini menurut Hart adalah salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.⁴⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, teori kepastian hukum memiliki dua unsur pengertian sebagai berikut:⁴⁶

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁴⁷

⁴⁴ H.L.A. Hart, *Op. Cit.*, hlm. 230.

⁴⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hlm. 158.

⁴⁷ *Ibid.*

Tan Kamelo berpendapat bahwa kepastian hukum (*certainty*) dalam suatu undang-undang mencakup dua hal :⁴⁸

1. Kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut.
2. Kepastian hukum juga berlaku dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.

Jika perumusan norma dan prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis dalam arti hanya demi undang-undang semata (*law in the books*), maka kepastian hukum seperti ini tidak akan dan tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Peraturan hukum demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁴⁹

Kepastian hukum adalah kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan peraturan. Pengertian kepastian yang dimaksud adalah adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Kepastian hukum dapat pula diartikan sebagai kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua anggota masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal

⁴⁸ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 117.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 118.

yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁵⁰

Faisal melihat kepastian hukum dari segi putusan-putusan para hakim pengadilan, yakni hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendapat ini muncul sesuai dengan realitas yang menunjukkan kecenderungan terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya. Bila telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum muncul pula pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan. Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan ketika memperhatikan perkara-perkara tertentu, terutama di kalangan para hakim yang mempertimbangkan dalam putusannya secara berbeda-beda.⁵¹

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan guna tegaknya ketertiban dan keadilan. Dalam hal ini apabila terdapat ketidakpastian hukum, maka ketidakpastian hukum tersebut akan menjadi penyebab timbulnya kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan tiap-tiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan masyarakat berada dalam suasana kekacauan sosial.⁵²

⁵⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXIV, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

⁵¹ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hal. 162.

⁵² M.Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.76.

I.5.2 Kerangka Konseptual

I.5.2.1 Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas

Dalam hal ini, kedudukan hukum yang dimaksud adalah bentuk badan hukum dan bentuk kegiatan perseroan terbatas.

Terdapat dua macam badan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu badan badan hukum privat dan hukum publik. Yang termasuk badan hukum privat adalah perkumpulan-perkumpulan, Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Tertutup dengan tanggungjawab terbatas, dan yayasan. Sedangkan yang termasuk hukum publik adalah seperti negara, provinsi, kotapraja, majelis-majelis, lembaga-lembaga, dan bank-bank negara.⁵³

Selanjutnya badan usaha yang berbadan hukum dilihat dari tujuan utamanya dapat dibedakan menjadi badan hukum yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*) yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi, dan badan hukum yang bertujuan nirlaba (*non profit*) yang meliputi Yayasan dan Perkumpulan. Dan adapun badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha perorangan yang antara lain meliputi Usaha Dagang (UD) dan badan usaha yang bersifat kemitraan yang meliputi Firma, *Maatschaap*, dan Perseroan Komanditer/*Commanditaire vennootschap*.⁵⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang

⁵³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan V, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 26.

⁵⁴ Hendricus Subekti, *Badan Usaha, Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 5-6.

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁵

Maka dengan demikian, bentuk badan hukum perseroan terbatas adalah badan hukum privat dan bentuk kegiatannya berupa kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*).

I.5.2.2 Pengumpulan Donasi Masyarakat

Donasi diartikan sebagai sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan.⁵⁶

Maka pengumpulan donasi masyarakat dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang sumbangan dari masyarakat selaku penderma atau pemberi sumbangan.

Kegiatan utama dari pengumpulan donasi ini adalah pengumpulan uang dan adakalanya berupa barang, terhadap hal tersebut berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang (UU PUB).

Menurut Pasal 1 UU PUB, Pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang 2007, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Jakarta.

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online/ daring (dalam jaringan), diakses pada 07 Mei 2017 melalui : <http://kbbi.web.id/donasi>

sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.⁵⁷

Pasal 2 UU PUB selanjutnya mengatur bahwa untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang, dan Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-istiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas.⁵⁸

Dan di dalam Penjelasan Pasal 5 UU PUB disebutkan bahwa Pemberian sumbangan secara sukarela, tiada dipaksa, merupakan salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang atau barang yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesejahteraan Sosial dalam peraturan pelaksanaan.⁵⁹

I.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan tesis ini terdiri dari lima bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yakni mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tinjauan pustaka, meliputi ketentuan umum badan hukum, tinjauan umum perusahaan, konsep dasar perseroan terbatas, dan pengumpulan donasi masyarakat ditinjau dari berbagai perspektif.

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang 1961, '*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang*', Jakarta.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian, yaitu penelitian dan pendekatan sumber data proses pengumpulan data analisis data dan teknik penulisan.

Bab keempat menjelaskan tentang pembahasan, yaitu posisi kasus pada putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 011/111/KIP-PS-A/2016 (Putusan KIP No. 11/2016) dan analisis penulis.

Bab kelima menjelaskan tentang bagian akhir dari pembahasan tesis ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

